



Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan (1) Persyaratan Pencatatan perkawinan WNI : a. mengisi formulir permohonan. b. Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Lurah / Kepala Desa. c. foto copy Akta Kematian bagi mempelai yang berstatus Cerai Mati. d. melampirkan Akta Perceraian asli bagi mempelai yang berstatus Cerai Hidup. e. bagi yang Poligami melampirkan Penetapan Pengadilan yang asli f. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai. g. pas photo berwarna berpasangan ukuran 6x4 cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah. h. melampirkan fotocopy KTP-el kedua mempelai dan 2 (dua) orang saksi. i. foto copy KK kedua mempelai; j. kedua mempelai menandatangani Buku Akta dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. k. izin kedua orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. l. izin Pengadilan bagi mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun. m. izin Komandan asli bagi anggota TNI dan POLRI. n. surat Peralihan Agama bagi yang beralih agama. o. bagi perkawinan beda Agama harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri. p. melampirkan fotocopy Ijazah bagi yang memiliki Ijazah. q. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000. (2) Persyaratan Pencatatan Perkawinan Orang Asing : a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. b. fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. c. izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga penerjemah resmi. d. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana (3). Persyaratan Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : a. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri. b. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri. c. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. d. foto copy passport yang telah di legalisir dan atau ; e. foto copy KTP- el suami istri. f. pemohon yang di wakili orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. petugas verifikasi menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi; b. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA. c. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau salah diperbaiki oleh operator. d. penandatanganan buku register. e. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan draft perkawinan WNI dan WNA dan mencatat pada buku register. f. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA. g. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA. h. petugas loket menyerahkan kutipan akte perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: [-](mailto:dkcs@gorontalo.kab.go.id)

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat